##### BAB II

**TINJAUAN KONSEPTUAL**

1. **Teori Negara Hukum**

Sudah sejak lama pemikiran tentang pembatasan kekuasaan. Salah satu pemikiran awal tersebut yaitu Plato yang menjelaskan pemikirannya dalaml buku *Politea*l (negara), *Politikos*l (ahli lnegara), dan *Nomoi*l (undang-lundang). Ide konsep negaral hukum lPlato, berawal daril dirinya melihat keadaanl negaranya yangl dipimpin olehl haus akanl harta, kekuasaanl dan gilal kehormatan. Pemerintahl sewengan-wenangl tidak memperhatikanl pederitaan rakyatnyal telah menggugatl Plato untukl menulis karyal berjudul l*Politeia*, bahwa suatu negaral ideal harus sesuail dengan cital-citannya, bebasl dari pemimpinl negara rakusl dan jahatl tempat keadilanl dijunjung ltinggi.

Konsep tersebut diidealkanl Plato, dapatl dipahami bahwa artil konsep negaral adalah negaral berlandaskan atasl hukum danl keadilan bagil warganya. Konsep ini menjelaskan bahwal segala kewenanganl dan tindakanl alat perlengkapanl negara ataul penguasa, sematal-mata berdasarkanl hukum ataul dengan katal lain diaturl oleh lhukum. Hal yangl demikian akanl mencerminkan keadilanl bagi pergaulanl hidup lwarganya.[[1]](#footnote-1) Pada bukul *Nomoi* kelanjutanl pemikiran *Politea*l dan l*Politikos*, Plato menekankanl bahwa hendaknyal penyelenggaraan negaral diatur olehl hukum.[[2]](#footnote-2)

Istilahl negara hukuml dalam berbagail literatur tidakl bermakna ltunggal, tetapi dimaknail berbeda dalaml waktu danl tempat yangl berbeda, sangatl tergantung padal ideologi danl sistem politikl suatu lnegara. Menurut Mukhtiel Fadjar, pengertianl negara hukuml dihubungkan denganl organisasi internl dan strukturl negara yangl dianut menurutl hukum. Setiapl tindakanl penguasa ataupunl rakyatnyal harusl berdasarkanl padal hukuml danl sekaligusl dicantumkanl tujuanl negaral lhukum, yaitul menjaminl hakl-hakl asasil rakyatnya.[[3]](#footnote-3)

Negaral hukum menurutl Bothlingk adalahl *“De taat waarin de wilsvrijheid van gezagsdragers is beperkt door grenzen van recht”,* artinya negara, dimanal kebebasan kehendakl pemegang kekuasaanl dibatasi olehl suatu kehendakl hukum). Lebihl lanjut dijelaskan bahwal dalam rangkal merealisasikan pembatasanl pemegang kekuasaanl tersebut makal diwujudkan denganl cara, *“Enerzijds in een binding van rechter administatie aan de wet, anderjizds in een binding van de bevoegdheden van wetgever”,* yang mempunyai makna bahwa disatu sisi keterikatan hakim dan pemerintah terhadap undang-undang, dan sisi lain pembatasan kewenangan oleh pembuat undang-undang).[[4]](#footnote-4)

Negaral yang menempatkanl hukum sebagail dasar kekuasaanl negara danl penyelenggaraan kekuasaanl tersebut dalaml segala bentuknyal dilakukan dibawahl kekuasaan lhukum. Secara sederhanal negara hukuml merupakan penyelenggaraanl pemerintahannya dijalankanl berdasarkan hukuml yang berakarl dalam seperangkatl titik tolakl normatif, berupal asas-asasl dasar sebagail asas-asas yangl menjadi pedomanl dan kriterial penilaian pemerintahanl dan perilakul pejabat lpemerintah. Mengenai makna dari negara berdasar atas hukum, Mohtar Kusumaatmadja menyatakan, makna terdalam dari negara berdasarkan atas hukum adalah bahwa kekuasaan tunduk pada hukum dan semua orang sama kedudukannya di dalam hukum.[[5]](#footnote-5)

Pemahaman tersebut membawa konsekuensi logis bahwa setiap perbuatan baik yang dilakukan oleh rakyat maupun penguasa harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum tanpa ada pengecualian sedikitpun. Artil negara hukuml itu sendiril pada hakikatnyal berakar daril konsep danl teori kedaulatanl hukum yangl pada prinsipnyal menyatakan bahwal kekuasaan tertinggil didalam suatul negara adalahl hukum, olehl sebab itul seluruh alatl perlengkapan negaral apapun namanyal termasuk wargal negara harusl tunduk danl patuh sertal menjunjung tinggil hukum tanpal terkecuali.[[6]](#footnote-6)

Konsepl negara hukuml kesejahteraan menjadil landasan kedudukanl dan fungsil pemerintah dalaml negara-lnegara modern. Negaral kesejahteraan merupakanl antitesis daril konsep negaral hukum lformal, yang didasaril oleh pemikiranl untuk melakukanl pengawasan yangl ketat terhadapl penyelenggara kekuasaanl negara.[[7]](#footnote-7) Konsepl negara hukuml berakar daril paham kedaulatanl hukum yangl pada hakikatnyal berprinsip bahwal kekuasaan tertinggil di dalaml suatu negaral adalah berdasarkanl atas lhukum. Negara hukuml merupakan substansi dasar dari kontrak sosial setiap negara hukum.[[8]](#footnote-8) Dalam kontrak tersebut tercantum kewajiban-kewajiban terhadap hukum untuk memelihara, mematuhi dan mengembangkan dalam konteks pembangunan hukum.

Di Indonesia, pelaksanaan negara hukum mengalami pasang surut. Selama kurun parlementer (1950-1957) negara hukum menjadi ideologi pengabsahan republik konstitusional, tetapi banyak diantara simbol-simbolnya secara konservatif dikaitkan lembaga, prosedur dan berbagai kitab undang-undang hukum Belanda dilestarikan sampai masa kemerdekaan. Pada kurun demokrasi terpimpin (1958-1965), negara hukum tenggelam di bawah tekanan petrimonialisme rezim, ideologinya radikal-populis, mengutamakan keadilan subntantif dari pada keadilan proseduler. Lahirnya Orde Baru, perbincangan mengenai negara hukum bangkit kembali dengan cepat, sebagian sebagai reaksi terhadap demokrasi terpimpin namun lebih jelas dan mendalam dari pada yang sudah-sudah. Selama awal kurun Orde Baru, sampai kira-kira tahun 1971, pendukung negara hukum dapat dikatakan lebih optimistis. Pada Era Reformasi saat ini, perjuangan menegakkan negara hukum memegang sangat nampak di permukaan, lahirnya berbagai perundang-undangan yang lebih responsif dengan tuntunan masyarakat Namun demikian, hal ini belum bisa menjamin akan diimplementasikannya negara hukum yang lebih substansial.

Suatul negara yangl disebut negaral hukum harus memiliki unsurl-unsur, elemenl atau ciril-ciri yangl dimiliki negaral tersebut. Menurut Sudargo Guatama, ada tiga ciril-ciri atau unsurl-unsur negaral hukum yakni:

* 1. Terdapatl pembatasan kekuatanl negara terhadapl perorangan. Negaral tidak bisa bertindakl sewenang-lwenang, tindakan negaral dibatasi olehl hukum, rakyat atau individul mempunyai hakl terhadap negara atau lpenguasa.
	2. Azas llegalitas. Setiap tindakanl negara harusl berdasarkan hukuml yang diadakanl terlebih dahulul dan harus ditaatil juga olehl pemerintah/laparatnya.
	3. Pemisahanl kekuasaan. Agarl hak asasil betul-betull terlindungi, denganl pemisahan kekuasaanl yaitu badanl yang membuatl peraturan perundangl-undangan melaksanakanl dan mengadilil harus terpisahl satu samal lain.[[9]](#footnote-9)

Konsep negara hukum dari segi waktu berkembang dinamis. Adal dua versil negara hukuml yang lberkembang, yaitu versil formal danl versi substansifl yang masingl-masing tumbuhl berkembang dalaml tiga lbentuk. Konsep negaral hukum versil formal dimulail dengan konsepl *rule of*l *law* dimanal hukum dimaknail sebagai instrumenl tindakan lpemerintah. Selanjutnya berkembangl dalam bentukl *formal* l*legality*, konsep hukuml diartikan sebagail norma yangl umum, jelasl prospektif, danl pasti. Perkembanganl terakhir daril konsep negaral hukum versil formal adalahl *democracy and*l *legality*, kesepakatanlahl yang menentukanl isi ataul substansi lhukum.[[10]](#footnote-10) Konsep negaral hukum versi substansif berkembangl dari *individual*l *rights*, yaknil privasi danl otonomi lindividu, serta kontrakl sebagai landasanl yang palingl pokok. lKemudian, berkembang padal prinsip hakl-hak atasl kebebasan pribadil dan keadilanl (*dignity of*l *man*), sertal berkembang menjadil konsep *social*l *welfare* yangl mengandung prinsipl-prinsip substansi, persamaanl kesejahteraan, dan kelangsunganl komunitas.

Konsepsi formal dari negara hukum ditujukan pada cara tempat dimana hukum diumumkan (oleh berwenang), kejelasan norma, dan dimensi temporal dari pengundangan norma tersebut. Konsepsi formal negara hukum tidak ditujukan pada penyelesaian putusan hukum atas kenyataan hukum itu sendiri dan tidak berkaitan dengan apakah hukum tersebut merupakan hukum yang baik atau jelek. Sementara itu, konsepsi substansi dari negara hukum bergerak lebih dari itu, dengan tetap mengakui atribut formal yang telah disebutkan. Konsepsi negara hukum substansi ingin bergerak lebih jauh dari itu. Hak-hak dasar atau derivasinya menjadi dasar konsep negara hukum substansif. Konsep tersebut dijadikan sebagai pondasi yang kemudian digunakan untuk membedakan antara hukum yang baik yang memenuhi hak-hak dasar tersebut dan hukum yang buruk yang mengabaikan hak-hak dasar. Konsep formal negara hukum fokus pada kelayakan sumber hukum dan bentuk legalitasnya, sedangkan konsep substansif juga termasuk persyaratan tentang isi dari norma hukum.

Ajaran negara hukum menempatkanl hukum di atas lsegalanya, termasuk lkekuasaan. Dengan kedudukanl ini tidakl boleh adal kekuasaan yang sewenang-wenang. Tundukl kepada hukuml mengandung makna pembatasanl kekuasaan sepertil hanya ajaranl pemisahan kekuasaanl atau pembagianl kekuasaan, karenal itu ajaranl negara berdasarkanl atas hukuml memuat unsurl pemisahan ataul pembagian lkekuasaan. Negaral hukum secaral umum mempunyai pengertian bahwasannya negaral dibatasi olehl hukum dalaml artian bahwa segalal sikap, tingkahl laku danl perbuatan baikl dilakukan olehl para penguasal atau aparaturl negara maupunl dilakukan olehl warga negaral harus berdasarkanl atas lhukum. Negara hukum kini jadi istilah dalam ilmu hukum konstitusional Indonesia meliputi dua patah kata yang sangat berlainan asal usulnya. Kata negara dalam bahasa Indonesia berasal dari bahasa Sansekerta dan mulai terpakai sejak abad ke-15 dalam ketatanegaraan Indonesia.

1. **Tinjauan tentang Sistem Pemerintahan Indonesia**
	* + 1. **Pengertian Sistem Pemerintahan**

Istilahl sistem pemerintahanl berasal daril gabungan dual kata, yaknil sistem danl pemerintahan. Katal sistem merupakanl terjemahan daril kata *system*l (bahasa lInggris) yang berartil susunan, ltatanan, jaringan, ataul cara. Sedangkanl pemerintahan berasall dari katal pemerintah, danl yang berasall dari katal perintah.[[11]](#footnote-11) Makal dalam artil yang lluas, pemerintahan adalahl perbuatan memerintahl yang dilkukanl oleh badanl legislatif, leksekutif, dan yudikatifl disuatu Negaral dalam rangkal mencapai tujuanl penyelenggaraan lNegara. Sistem pemerintahanl diartikan sebagail suatu tatananl utuh yangl terdiri atasl berbagai komponenl pemerintahan yangl bekerja salingl bergantungan danl mempengaruhi dalaml mencapai tujuanl dan fungsil pemerintahan.

Menurut Aristoteles, sistem pemerintahan adalah membagi bentuk pemerintahan menurut jumlah orang yang memerintah dan sifat pemerintahannya menjadi enam, yaitu: monarki, tirani, demokrasi, aristokrasi, oligarki, dan republik. Sedangkan Strong menjelaskan pemerintahan dalam arti luas sebagai aktifitas badan-badan publik yang terdiri dari kegiatan- kegiatan eksekutif, legislatif, dan yudikatif dalam mencapai tujuan sebuah negara, dan dalam arti sempit, beliau mengatakan bahwa pemerintahan merupakan segala bentuk kegiatan badan publik dan hanya terdiri dari badan eksekutif.

Sisteml pemerintahan merupakanl suatu aspekl yang menarikl untuk dikaji dalaml sistem ketatanegaraanl Indonesia. Sisteml pemerintahan sendiril sering dipahami sebagail sistem hubunganl dan tatal kerja antaral lembaga lembagal negara. Secaral konseptual sisteml pemerintahan dapatl dibedakan menjadi tigal kelompok, yaknil sistem pemerintahanl parlamenter (*the*l *parliamentary cabinet*l *government*), danl sistem pemerintahanl presidensial (thel *presindential* l*government*), dan sisteml pemerintahan yang mengandungl ciri sisteml parlementer danl ciri sisteml presidensial (*semi*l *presidential* l*government*).[[12]](#footnote-12)

Sistem pemerintahanl parlamenter padal dasarnya mengaturl pola hubunganl antara lembagal negara, dimanal kekuasaan negaral lebih cenderungl diletakan padal kekuasaan legilatifl (parlemen). Sisteml pemerintahan presidensiall merupakan kebalikanl dari sisteml pemerintahan lparlamenter, dimana kekeuasaanl cendrung diletakan padal kekuasaan lpresiden. Sistem pemerintahanl yang mengandungl ciri presidensiall dan parlamenterl merupakan sisteml pemerintahan yangl mempunyai ciri ciril dari kedua sistem pemrinyahanl sebelumnya. Meskipunl dalam limplementasinya, terkadang adal kecendrungan mengaandungl unsur dominanl pada suatul system pemerintahan, lyaitu: sistem pemerintahanl parlamenter sajal atau lpresidensial.[[13]](#footnote-13)

Mencermati kajianl tentang sisteml pemerintahan lparlementer, perbedaan modell yang adal tidak banyakl dipersoalkan, karenal itu kajianl lebih banyakl diarahkan pada karakterl umum sisteml pemerintahan lparlementer, objek utamal yang diperebutkanl adalah lparlemen, berkaitan denganl itu, pemilihanl umum parlemenl menjadi sangatl penting karenal kekuasaan eksekutifl mungkin dapatl diperoleh setelahl partai konsestanl pemilihan umuml berhasil meraihl kursi mayoritasl dalam parlemenl seandainya tidakl terdapat partail politik yangl memperoleh suaral mayoritas beberapal partai politikl bergabung (koalisil) untuk membentukl kabinet.[[14]](#footnote-14)

Jikal sistem pemerintahanl parlementer terkaitl dengan perkembanganl sistem parlementerl Inggris, sisteml pemerintahan Presidensiall tidak dapatl dipisahkan daril Amerika lSerikat. Dalam berbagail literatur ldinyatakan, Amerika Serikatl bukan sajal sebagai tanahl kelahiran sisteml pemerintahan lPresidensial, tetapi jugal menjadi contohl ideal karenal telah memenuhil hampirl kriterial yangl adal dalaml sisteml pemerintahanl lPresidensial. Olehl karenal litu, jikal hendakl melakukanl pengkajianl mengenail pemerintahanl lPresidensial, makal adal baiknyal dimulai menelaahl dengan system Amerikal Serikat. Berbedal dengan sejarahl dengan sisteml pemerintahan Presidensiall tidak dibangunl dengan melaluil proses evolusil yang lambatl dan lpanjang. Kelahiran denganl sistem pemerinahanl Presidensial tidakl dapat dilepaskanl dari perjuanganl Amerika Serikatl dalam menentangl dan melepaskanl diri coloniall Inggris sertal sejarah singkatl pembentukan konstitusil Amerika lSerikat.[[15]](#footnote-15)

Pada eral abad kel-19 sampai awal abadl ke-l21, kajian atasl sistem pemerintahanl Presidensal memasukil dimensi yangl lebih lluas. gelombang studil mengenai sisteml pemerintaan Presidensiall pada tahunl 1990 sampail awal abadl ke-21l terus mengalamil perkembangan. secaral umum, padal priode inil terdapat empatl gelombang pemikiranl dan studil mengenai sisteml pemerintahan lPresidensial, lyaitu:

* + 1. Gelombangl lpertama, ditandail olehl suatul variabell lpenjelas, yaitul berbentukl pemerintahanl (tipel lrezim) danl variabell pertamal yaknil keberhasilanl konsolidasil ldemokrasi.
		2. Gelombangl lkedua, ditandail denganl variabell lpenjelas, yaknil tipel reziml ditambahl denganl sisteml kepartaianl danl/ataul leadershipl powersl danl variabell perantaral yaitul *good*l *govermance*l yangl padal umumnyal bertentanganl denganl variabell perantaral konsolidasil ldemokrasi.
		3. Gelombangl kel ltiga, berbedal denganl gelombangl pertamal danl lkedua, padal gelombangl ketigal inil ditandail denganl pengaruhl teoril-teoril ilmul lpolitik. dalaml hal lini, manfaat- manfaatl rezim Presidensiall tidak lagil menjadi satul- satunya focusl studi.
		4. Gelombang lkeempat, penguatan paradigmal *good govermance*l semakin mensyaratkanl perubahan-lperubahan struktural danl fungsi padal level sisteml pemerintahan.[[16]](#footnote-16)

Pengkajianl sistem pemerintahanl ini akanl di awalil dengan uraianl berbagai macaml bahasan yangl akan mendukungl landasan teoritikl sistem lpemerintahan, yakni: bentuk negara, bentuk pemerintahan, dan sistem pemerintahan. Sejarahl pembentukan negaral senantiasa mengalamil proses pasangl surut. Hall ini sebagail gambaran dimanikal perkembangan bentukl negara yangl dinamis. Bentukl negara adalahl batasan antaral peninjauan secaral sosiologis danl peninjauan secaral yuridis. Dil sebut peninjauanl secara lsosiologis, apabila negaral dilihat secaral keseluruhan (*ganzheit*l) tanpa melihatl isinya danl sebagainya. Disebutl peninjauan secaral yuridis yaitul apabila negaral hanya dilihatl dari isinyal atau lstrukturnya.[[17]](#footnote-17)

Kini, bentukl negara dapatl di bedakan dalaml dua kelompokl besar lyakni, *Pertama*, kelompokl teori klasikl tradisional, sepertil ajaran klasifikasil negara lPlato, Aristoteles, Polybiusl dan Thomasl Aquino. Platol menyatakan limal macam bentuk negaral yang sesuail dengan sifatl tertentu danl sifat jiwal manusia, lyaitu:

1. Aristokrasi yangl berada dil puncak. Aristokrasil adalah pemerintahan oleh Aristokratl (cendikiawan) sesuail dengan lkeadilan. Keburukan merubahl Aristokrasi menjadil Timokrasi.
2. lTimokrasi, yaitu pemerintahanl oleh orangl orang yangl ingin mencapail kemasyhuran danl kehormatan. Timokrasil ini berubahl menjadi: Oligarkhi.
3. lOligarkhi, yaitul pemerintahanl olehl paral (golonganl) lhartawan. Keadaanl inil melahirkanl milikl lpartikulir, danl mendapatl reaksil daril orangl orangl miskinl yangl kemudianl bersatul melawanl kauml hartawanl itul danl lahirlahl lDemokrasi.
4. lDemokrasi, yaitu pemerintahanl oleh rakyatl miskin (jelatal) karna salahl mempergunakannya, makal keadaan inil berakhir denganl kekeacauan ataul anarkhi dan melahirkan lTirani.
5. lTirani, yaitul pemerintahanl olehl seorangl penguasal yangl bertindakl sewenangl lwenang. Bentukl inil adalahl yangl palingl jauhl daril cital cital tentangl keadilan. lSebab, seorang tiranil akan menindasl rakyatnya. Denganl demikian telahl dibuktikan melalui jalanl dialektika, bahwal aristokrasi itul merupakan bentukl pemerintahan yangl terbaik danl bahwasanya hanyal keadilan, yaitul susunan daril dan dijalankannya olehl orang orangl yang lmardeka, yang dapatl membawa lkebahagiaan.[[18]](#footnote-18)

Para sarjanal belum mempunyail kesepakatan tentangl pengertian bentukl negara, malahl sering dikacaukan denganl bentuk lpemerintahan. Namun ldemikian, ada beberapal sarjana yangl berupaya memberikanl suatu pembatasanl yang tegasl antara bentukl negara danl bentuk lpemerintahan. Jimly Asshiddiqiel menyatakan bahwal istilah bentukl negara (*staatvorm*l) itu terkaitl dengan pilihanl antara Kerajaanl (*monarkhi*) ataul republik. lPadahal, secara lteoritis, republik adalahl konsepsi mengenail bentuk pemerintahanl (*regeringsvorm*), bukanl bentuk negaral (*staatsvorm*).[[19]](#footnote-19) Padal dasarnya bentukl pemerintahn adal tiga lmacam, yaitu:

1. Kerajaan (lMonarki), yaitu kepalal negara adalahl seorang rajal yang bersifatl turun temurunl dan menjabatl untuk seumurl hidup. Monarkil terdiri ldari: Monarki lmutlak, Monarki lkonstitusional, Monarki lparlamenter.
2. Republikl adalah salahl satu bentukl pemerintahan yangl dipimpin olehl seorang lpresiden. Republik terdiril dari: Republikl mutlak, Republikl konstitusional, danl Republik lparlamenter.
3. lDiktator, yaitu negaral di perintahl oleh seorangl diktator denganl kekuasaan lmutlak. Diktator memperolehl kekuasaan yangl tak terbatasl di karnakanl revolusi yangl di lpimpinnya.[[20]](#footnote-20)

Secara etierasall dari bahasal yunani lmologis, sistem pemerintahanl merupakan gabunganl dari dual kata sisteml dan lpemerintahan. Menurut Kamusl Besar Bahasal Indonesia sisteml adalah perangkatl unsur yangl scara teraturl saling berkaitanl sehingga membentuk suatu ltotalitas. Sistem berasall dari bahasal yunani yangl terdiridarikata *Syn*l dan katal *Histani* yangl berarti menempatkan bersamal (*the pleace*l *together*). Secaral umum merupakan suatu struktur yang terdiril dari bagianl bagian ataul komponen komponenl yang salingl berhubungan dan apabila salahl satu sebagianl di antaral komponen tersebutl tidakatau kurangl berfungsi, makal akan mempengaruhil komponen komponenl yang lainnyal itu.[[21]](#footnote-21)

Sisteml pemerintahan inil sangat dominanl dipengaruhi olehl tipe pemerintahanl yang ldemokratis. Tipe pemerintahanl suatubangsa biasanyal merujuk padal bagaimana kekuasaanl eksekutif, llegislatif, dan yudikatifl di lorganisir. Untuk keperluan itu dalaml pemerintahan demokratisl rakyat diberikanl keleluasaan untukl megatur pemerintahanl mereka baikl secara langsungl atau melaluil pemilihan lperwakilan. Hal inil berbeda denganl pemerintahan otoriterl yang membatasil dan melarangl partisipasi lrakyatnya. Dua tipel sistem pemerintahanl yang populerl dalam pemerintahanl demokratis lyakni, sistem pemerintahanl presidensial danl parlamenter.[[22]](#footnote-22)

Suatul sistem pemerintahanl dinamakan parlamenter apabilal badan eksekutifl (pemegang kekuasaanl eksekutif), secaral langsung bertanggungl jawab padal badan llegislatif (pemegang kekuasaanl legislatif). Mengikutil kata katal Strong: *It*l *is immediately*l *responsible to*l *parliament*. lArtinya, bahwa kelangsunganl kekuasaan eksekutifl sangat bergantungl pada kepercayaanl dan dukunganl mayoritas suaral di badanl legislatif. Setiap kali eksekutifl kehilangan kepercayaanl dan dukunganl mayoritas suaral di badanl legislatif, sepertil karena mosi tidakl percaya, eksekutifl akan jatuhl dengan caral mengembalikan mandatl kepada kepalal negara (lRaja, Ratu, Kaisarl atau lPresiden). Sementara sisteml pemerintahan presidensiall adalah sisteml pemerintahan yangl dipemegang kekeuasaanl eksekutif tidakl harus bertanggungl jawab kepadal badan llegislatif. Pemegang kekuasaanl tidak dapatl dijatuhkan oleh ataul melalui badanl legislatif. Pemegangl kekuasaan tidakl tidak dapat dijatuhkanl oleh ataul melalui badanl legislatif, meskipunl kebijaksanaan yangl dijalankan disetujuil atau bahkanl ditentang olehl pemegang kekuasaanl legislatif. Pemegangl kekuasaan eksekutifl terpisah daril badan llegislatif.[[23]](#footnote-23)

Selain daril dua sisteml yang dil kemukakanl di latas, lMoh. Mahfudl berpendapatl bahwal adal sisteml pemerintahanl lainl dil sampingl sisteml pemerintahanl parlamenter danll presidensial. Sisteml pemerintahanl yangl dimaksudl adalahl sisteml pemerintahanl lreferendum. Dil dalaml sisteml pemerintahanl referenduml dan eksekutifll merupakan bagianll dari badanll legislatif. Bagianl eksekutifl merupakanl bagaian daril badanl legislatifl (sepertil dil Swissl di sebutl l*Bundesrat*) adalahl badanl pekerjal legislatifl (yangl dil Swissl disebutl *Bundesversammlung*). Jadil di dalaml sistem inil badan legislatifl membentuk subl badan dil dalamnya sebagail pelaksana tugasl pemerintah. Kontroll terhadap badanl legilatifl di dalaml sisteml inil di lakukanl langsung olehl rakyatl melaluil lembagal lreferendum.[[24]](#footnote-24)

* + - 1. **Sistem Pemerintahan di Indonesia**

Sejarah perjalanan ketatanegaraan Indonesia, bentuk republik telah dipilih sebagai bentuk pemerintahan, yaitu melalui sidang Badan Usaha Persiapanl Kemerdekaan Indonesial (BPUPKI) ataul disebut jugal dengan *dokuritsu*l *zyumbi* l*tyosakaai*. Ketentuan tersebutl kemudian tercerminl dalam rumusanl Pasal 1l ayat (l1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi “negara Indonesia adah negara kesatuan yang berbentuk republik”. Ketentuanl dalam pasall ini tetapl dipertahankan meskipunl telah dilakukanl perubahan terhadapl UUD NRI Tahun 1945.

Sisteml ketatanegaraan Republikl Indonesia tidakl menganut suatul sistem negaral manapun yangl berarti bahwal negara Indonesial yang dikenall dengan keanekaragamanl bangsa haruslahl berdasarkan aliranl pengertian negaral persatuan yangl berlandaskan Pancasilal sebagai dasarl negara. Tujuanl Negara padal umumnya didasarkanl pada cital-cita ataul tujuan lNegara. Misalnya, tujuanl Negara Indonesial adalah melindungil segenap bangsal Indonesia danl untuk memajukanl kesejahteraan lumum, mencerdaskan kehidupanl bangsa, sertal ikut melaksanakanl ketertiban dunial yang berdasarkanl kemerdekaan, perdamaianl abadi danl keadilan lsosial. Lembaga-lembagal yang beradal dalam satul sistem pemerintahanl Indonesia bekerjal secara bersamal yang salingl berkaitan danl saling menunjangl untuk terwujudnyal tujuan daril pemerintahan dil negara Indonesial tersebut.

Pokokl-pokok sisteml pemerintahan negaral Indonesia menurutl UUD NRI Tahun 1945 sebelum amandemen tertuang dalam penjelasan UUD NRI Tahun 1945l tentang tujuhl kunci pokokl sistem pemerintahanl negara tersebutl sebagai lberikut:

1. Indonesia adalahl negara yangl berdasarkan atasl hukum *(*l*rechstaat)*.
2. Kekuasaan negaral yang tertinggil ditangan Majelisl Permusyawatan Rakyatl yang selanjutnyal disebut lMPR.
3. Sistem lkonstitusional.
4. Presiden tidakl bertanggungjawab kepadal DPR.
5. Presidenl adalah penyelenggaral pemerintahan negaral yang tertinggil dibawah lMPR.
6. Menteri negaral adalah pembantul presiden, menteril negara tidakl bertanggungjawab kepadal DPR.
7. Kekuasaanl kepala negaral tidak lterbatas.

Berdasarkan tujuhl kunci pokokl sistem lpemerintahan, sistem pemerintahanl Indonesia menurutl UUD NRI Tahun 1945 menganut sistem pemerintahan presidensial. Yang dimana Penjelasan UUD NRI Tahun 1945 sebelum amandemen menjelaskan bahwa kekuasaanl presiden dapatl mengendalaikan seluruhl penyelenggaraan pemerintahanl sehingga mampul menciptakan pemerintahanl yang stabill dan lsolid. Indonesia secaral konstitusional menganutl sistem pemerintahanl presidensial yangl merupakan sisteml pemerintahan negaral republik yangl dimana kekuasaanl eksekutif dipilihl melalui pemilihanl umum danl terpisah daril kekuasaan lainnyal seperti legislatifl dan lyudikatif.

Sistem lpresidensial, presiden memilikil posisi yangl relatif kuatl dan tidakl dapat dijatuhkanl karena rendahnyal dukungan lpolitik. Namun masihl ada caral lain untukl mengontrol lpresiden, apabila presidenl dan/latau wakil presidenl melakukan pelanggaranl-pelanggaran tertentul dapat diberhentikanl melalui mekanismel yang telahl diatur dalaml UUD NRI Tahun 1945. Adapunl ciri-ciril sistem pemerintahanl presidensial adalahl sebagai lberikut:

* + - 1. Dikepalai olehl seorang presidenl sebagai kepalal negara sekaligusl kepala lpemerintahan.
			2. Kekuasaan eksekutifl presdien diangkatl berdasarkan demokrasil rakyat danl dipilih langsungl oleh lrakyat.
			3. Presiden memilikil hak prerogratifl untuk mengangkatl dan memberhentikanl para lmenteri.
			4. Menteri-lmenteri hanya bertanggungl jawab kepadal presiden.
			5. Kekuasaanl legislatif tidakl bertanggung jawabl kepada kekuasaanl legislatif.

Kelebihanl sistem pemerintahanl presidensial:

Badanl eksekutif lebihl stabil kedudukannyal karena tidakl tergantung padal lparlemen.

Masal jabatanl badanl eksekutifl lebihl jelasl denganl jangkal waktul ltertentu.

Penyusunanl programl kerjal kabinetl mudahl disesuaikanl denganl jangkal waktul masal ljabatannya.

Kekurangan sisteml pemerintahan lpresidensial:

1. Kekuasaan eksekutifl diluar pengawasanl langsung parlemenl sehingga dapatl menciptakan kekuasaanl mutlak.
2. Sisteml pertanggungjawaban kurangl jelas.
3. Pembuatl keputusan ataul kebijakan publikl umumnya hasill tawar-lmenawar antara eksekutifl dan legislatifl sehingga dapatl terjadi keputusanl tidak ltegas.
4. Pembuatan keputusanl memakan waktul yang llama.

Pada era reformasi UUD NRI Tahun 1945l telah menagalamil empat kalil perubahan, salahl satu hall yamg mendorongl dilakukannya perubahan terhadapl UUD NRI Tahun 1945 dikarenakan krisis di indonesia saat itu yang bermuara pada ketidakjelasan konsep penyelenggaraan negara yang ada dalam UUD NRI Tahun 1945. Ketidakjelasan tersebut disebabkan, sifat kesementaraan UUD NRI Tahun 1945l dan jugal dibuktikan dengan tidakl adanya *check*l *and balances*l antar alatl kelengkapan lembagal negara. Atasl dasar alasanl tersebut, maka MPRl melakukan langkahl maju ketikal melakukan upayal perubahan terhadapl UUD NRI Tahun 1945l di awall dilakukan berbagai macaml kajian gunal mematangkan rencanal perubahan itul sendiri.[[25]](#footnote-25)

Upayal tersebut nampaknya sejalanl dengan pernyataanl Begir Mananl yang lmenyatakan, bahwa perubahanl Undang-Undang Dasar berhubungan denganl perumusan kaedahl konstitusi sebagail kaedah hukuml Negara ltertinggi. Dalam hall ini, terlepasl dari beberapal kebutuhan lmendesak, perlu kehatil-hatian, baikl mengenai materil muatan ataul cara-caral perumusan.[[26]](#footnote-26) Perubahanl pertma dapatl dikatakan terkaitl dengan pasall-pasal yangl menyangkut jabatanl ke-Presidenl-an. Dalaml UUD NRI Tahun l1945, dil mana kekuasaanl presidenl sangatl besarl dalaml prubahanl pertamal inil kekuasaanl presidenl praktisl telahl dipangkas.

Menurutl Krisna lHarahap, perubahan pertamal UUD NRI Tahun 1945l (1999) berusahal mereduksi dominsil Presiden yangl memberdayakan lDPR. Usaha inil dilakukan denganl sekaligus mempertahankanl pemerintahan bersisteml kepresidenan (*Presidential*l *System of*l *Government*). Polal hubungan antarl reduksi kekuasaanl Presiden danl memberdayakan lDPR,di satul sisi, denganl upaya mempertahankanl sistem lPresidensial, di sisil lain, memungkinkanl terjadinya lketegangan.[[27]](#footnote-27)

Inilah yangl menimbulkan lkesan, terjadinya perubahanl dari *excecutive*l *heavy* menjadil Legislatif *heavy*l *check and*l *balances* menjadil kurang lberjalan. Dengan katal lain, perubahanl pertama UUDl NRI Tahun 1945l adalah perubahanl yang memperkuatl kekuasaan DPRl dan menguasail kekuasaan lPresiden.[[28]](#footnote-28) Presiden, tidakl lagi memegangl kekuasaan membentukl undang-undangl (Pasal l5); Presiden dil batasi hanyal dalam dual masa jabatanl (Pasal 7l); Presiden harusl memperhatikan berbagail lembaga terkaitl apabila menyangkutl duta besarl (Pasal l13); memberikan Grasil dan lRehabilitasi, Abolisi, danl Amnesti (pasall 14); memberikanl gelar danl tanda jasal (Pasal l15); Presiden hanyal memiliki kebebasanl di dalaml mengangkat materil-materi (Pasall 17); lsebaliknya, DPR memegangl kekuasaan membentukl UU (Pasall 20), sementaral presiden hanyal berhak mengajukanl rancangan undangl-undang (Pasall 5).[[29]](#footnote-29)

Perubahanl kedua, selainl mempertegas hall-hal yangl belum jelasl dalam perubahanl I, jugal terkait beberapal pasal yangl mengatur penyelenggaraanl negara, lmisalnya, masalah otonomil dan jugal masalah lHAM. Dalam Pasall 20 ldikatakan, sebuah rancanganl undang-undangl yang telahl di sepakati bersama olehl DPR danl Presiden, apabila 30l hari semenjakl undang-undang itu dil setujui beluml di tandal tangani lPresiden, maka RUUl itu sahl menjadi UUl dan wajibl di lundangkan. Pasal-pasall terkait denganl otonomi daerahl Pasal l18, 18A, 18Bl terkesan sangatl detail sehinggal (sesungguhnya) miripl dengan peraturanl pemerintah danl undang-undang, demikian jugal Bab XAl Pasal 28Al-28J mengenail HAM, sangatl rinci sehinggal sebenarnya mungkinl lebih lbaik, kalau dil tetapkan dalaml ketetapan (Tapl tersendiri, dil luar lUUD).[[30]](#footnote-30)

Perubahan lketiga, barulah memasukil beberapa masalahl yang sangatl prinsipal dil dalam berbangsal dan lbernegara. Sangat menarikl dalam Pasall 1 ldikatakan, bahwa kedaulatanl ada dil tangan rakyatl dan dilaksanakan menurutl UUD, sementaral naskah yangl lama lmengatakan, kedaulatan dil tangan rakyatl dan dilakukan sepenuhnyal oleh lMPR. Sementara litu, dalam kekuasaanl kehakiman adal lembaga barul yang akanl di lbentuk, yaitu Komisil Yudisial, komisil ini dil angkat danl diberhentikan olehl presiden denganl persetujuan lDPR. Komisi Yudisiall mempunyai wewenangl mengusulkan pengangkatanl hakim agungl dan mempunyail wewenang lainl dalam rangkal menjaga danl menegakkan lkehormatan, keseluruhan lmartabat, serta prilakul hakim (pasall 28B ayatl 1 sampail dengan l4).[[31]](#footnote-31)

Perubahanl yang sangatl mendasar dalaml perubahan kel III adalahl mengenai pemilihanl Presiden danl Wakil lPresiden. Pasangan Presidenl dan Wakill Presiden akanl dipilih langsung olehl rakyat. Pemenangnyal ditetapkan setelah memenangkan suaral lebih daril 50%l dengan sedikitnyal 20%l suara dil setiap propinsil yang tersebarl di lebihl dari jumlahl propinsi dil Indonesia (Pasall 6A, Ayatl 1 sl/d l5). Sidang tahunanl MPR 2002l yang berlangsungl 1-11l Agustus 2002l akhirnya mengesahkanl perubahan kel empat UUDl NRI Tahun l1945, termasuk mengesahkanl pasal “lsensitif” seperti pasall tentang Agamal dan Komposisil MPR. lHasilnya, pengesahan terhadapl Pasal 2l tentang susunanl MPR yangl terdiri daril anggota DPRl dan lDPD, sehingga fraksil TNI/lPolri dan utusanl golongan menjadil hapus. Pasall 6A ayatl (4) tentangl putaran kedual pemilihan Presidenl dan Wakill Presiden apabila di putaranl pertama tidakadal kandidat yangl terpilih, makal dikembalikan ke rakyatl untuk dipilih secaral langsung. Pasall 6A ayatl (4) inil menjadi dasarl hukum dalaml penyelenggaraan pemilihanl Presiden danl Wakil Presidenl secara langsungl pada putaranl ke dual (*scound* l*round*). Ketentuan inil merupakan jalanl keluar (*escape*l *clause*) yangl hanya dijalankan jikal dalam pemilihanl Presiden danl Wakil Presidenl dipenuhi persyaratan perolehanl suara ditentukan dalaml Pasal 6Al ayat (3l).

Adapun pokokl-pokok sisteml pemerintahan setelahl amandemen UUDl NRI Tahun 1945 termuat dalam penjelasan UUD NRI Tahun 1945 adalah sebagai berikut:

1. Bentuk negara kesatuan dengan prinsip otonomi daerah yang luas, wilayah negara terbagi dalam beberapa provinsi.
2. Bentukl pemerintahan adalahl republik lkonstitusional, sedangkan sisteml pemerintahan adalahl presidensial.
3. Presidenl adalah kepalal negara danl sekaligus kepalal pemerintahan. Presidenl dan wakill presiden dipilihl langsung olehl rakyat dalaml satu lpaket.
4. Kabinet ataul menteri diangkatl oleh presidenl dan bertanggungl jawab kepadal presiden.
5. Parlemenl terdiri atasl dua bagianl (bikameral), DPRl dan DPDl yang merupakanl anggota lMPR.
6. Kekuasaan yudikatifl dijalankan olehl Mahkamah Agungl dan badanl peradilan dibawahnyal serta Mahkamahl konstitusi.
7. Sisteml pemerintahan inil juga mengambill unsur-unsurl dari sisteml pemerintahan parlementerl dan melakukanl pembaharuan untukl menghilangkan kelemahanl yang adal dalam sisteml presidensial. Antaral lain adalahl
8. Presiden sewaktul-waktu dapatl diberhentikan olehl MPR atasl usul lDPR. Jadi, DPRl tetap memilikil kekuasaan mengawasil presiden meskipunl secara tidakl llangsung.
9. Presidenl dalaml mengangkatl pejabatl negaral perlul pertimbanganl ataul persetujuanl daril lDPR.
10. Presidenl dalaml mengeluarkanl kebijakanl tertentul perlul pertimbanganl ataul persetujuanl lDPR.
11. Parlemenl diberil kekuasaanl yangl lebihl besarl dalaml hall membentukl Undangl-Undangl danl hakl budgetl (anggaranl).

Mencermati uraian di atas, maka adal perubahan barul dalam sisteml pemerintahan Indonesial yang diperuntukanl dalam memperbaikil sistem presidensiall yang lamal yang antaral lain; pemilihanl secara llangsung, sistem lbikameral, mekanisme *check*l *and* l*balances*, dan pemberianl kekuasaan yangl lebih besarl kepada parlemenl untuk melakukanl pengawasan danl fungsi langgaran.

1. **Tinjauan tentang Presiden**
	* + 1. **Pengertian Presiden**

Presiden berasal dari bahasa Latin “*prae*” artinya sebelum dan “*sedere*” artinya menduduki. Presiden didefinisikan sebagai suatul nama jabatanl yang digunakanl untuk pimpinanl suatu lorganisasi, perusahaan, perguruanl tinggi ataul negara. Padal awalnya, istilahl ini dipergunakanl untuk seseorangl yang memimpin suatul acara ataul rapat (ketual); tetapi kemudianl secara umuml berkembang menjadil istilah untukl seseorang yangl memiliki kekuasaanl eksekutif. Lebihl spesifiknya, istilahl "presiden" terutamal dipergunakan untukl kepala negaral suatu lrepublik, baik dipilihl secara langsungl melalui lpemilu, ataupun takl langsung. Presidenl adalah pimpinanl pelaksana perundangl-undangan dalaml sebuah negaral Republik.[[32]](#footnote-32)

Presidenl Republik lIndonesia**,** umumnya disingkatl sebagai lPresiden, adalah jabatanl kepala negaral sekaligus kepalal pemerintahan lIndonesia. Sebagai kepalal negara, Presidenl adalah salahl satu simboll resmi danl identitas nasionall Indonesia dil mata ldunia. Sementara sebagail kepala lpemerintahan, Presiden, yangl dibantu olehl Wakil Presidenl dan menteril-menteri dalaml kabinet, memegangl kekuasaan eksekutifl untuk melaksanakanl rumah tanggal pemerintahan seharil-hari.[[33]](#footnote-33)

Presidenl Republik Indonesial merupakan kepalal pemerintahan sekaligusl kepala negaral di lIndonesia. Presiden jugal menjalankan fungsil legislatif terbatasl (bersama Dewanl Perwakilan lRakyat) dalam Pemerintahanl Indonesia. Presidenl merupakan panglimal tertinggi bagil Tentara Nasionall Indonesia (lTNI). Presiden (danl Wakil lPresiden) dipilih secaral langsung olehl rakyat dalaml suatu pemilihanl umum yangl diselenggarakan olehl badan lterkait, serta menjabatl selama 5l tahun, danl sesudahnya dapatl dipilih kembalil dalam jabatanl yang samal untuk satul kali masal jabatan. Sebeluml adanya perubahanl terhadap Undangl-Undang Dasarl NRI Tahunl 1945, Presidenl dan Wakill Presiden dipilihl oleh Majelisl Permusyawaratan Rakyatl (MPR) dalaml periode waktul 5 tahunl dan setelahnyal dapat terpilihl lagi (tanpal batas).[[34]](#footnote-34)

Presidenl dan Wakill Presiden Indonesial sebagai suatul lembaga kepresidenanl Indonesia disusunl melalui rancanganl UUD NRI Tahun 1945l yang dibahasl oleh Badanl Penyelidik Usahal-Usaha Persiapanl Kemerdekaan Indonesial (BPUPKI) dalaml beberapa lsidangnya.[[35]](#footnote-35) Pada tanggall 18 Agustusl 1945, Panitial Persiapan Kemerdekaanl Indonesia (PPKIl) yang merupakanl badan penerusl dari BPUPKIl menetapkan pemberlakuanl UUD l1945, yang denganl demikian mengesahkanl lembaga kepresidenanl di lIndonesia, dan memilihl Soekarno sebagail presiden pertamal Indonesia. Sejakl tanggal 18l Agustus 1945l hingga saatl ini, terdapatl tujuh orangl yang telahl menjabat sebagail Presiden Republikl Indonesia. Petahanal jabatan tersebutl adalah Jokol Widodo.

Menurut Perubahan Ketiga UUD NRI Tahun 1945l Pasal l6A, Presiden danl Wakil Presidenl dipilih dalaml satu pasanganl secara langsungl oleh rakyatl melalui Pemilihanl Umum Presidenl dan Wakill Presiden (Pilpresl). Sebelumnya, Presidenl (dan Wakill Presiden) dipilihl oleh Majelisl Permusyawaratan lRakyat. Dengan adanyal Perubahan UUDl 1945, Presidenl tidak lagil bertanggung jawabl kepada lMPR, dan kedudukanl antara Presidenl dan MPRl adalah lsetara.

* + - 1. **Pemilihan Presiden**

Sebuahl Negara yangl menganut demokrasil presidensial, jabatanl Presiden sangatlahl penting, selainl sebagai kepalal Negara jugal sebagai kepalal pemerintahan. Olehl karena itul banyak hall sangat tergantungl pada kepemimpinanl Presiden. Kegagalanl Presiden bisal mengakibatkan sisteml demokrasi itul sendiri gagall diterapakan dalaml praktek. Olehl karena demikianl pentingnya jabatanl presiden, sehinggal cara memilihnyal pun menjadil penting. lSebab, ia pastil akan ikutl mempengaruhi tingkatl efektivitas politikl Presiden lterpilih.[[36]](#footnote-36)

Pengertian Pemilihan Presiden sendiril sudah termuatl dalam Undangl-Undang No. 42l Tahun 2008l tentang Pemilihanl Umum Presidenl dan Wakill Presiden, tercantuml dalam Pasall 1 ayatl (1) yaitul Tentang Ketentuanl Umuml yang lberbunyi: Pemilihan Umuml Presiden danl Wakil lPresiden, selanjutnya disebutl Pemilu Presidenl dan Wakill Presiden, adalahl pemilihan umuml untuk memilihl Presiden danl Wakil Presidenl dalam Negaral Kesatuan Republikl Indonesia berdasarkanl Pancasilan danl Undang-Undangl Dasar Negaral Republik Indonesial Tahun l1945.

Asas Pemilul Presiden sudahl termuat dalaml Undang-lUndang No. 42 Tahunl 2008 tentangl Pemilihan Umuml Presiden danl Wakil lPresiden, Pasal 2l yang berbunyil “Pemilu Presidenl dan Wakill Presiden dilaksanakanl secara efektifl dan efisienl berdasarkan asasl langsung, lumum, bebas, lrahasia, jujur, danl adil”. Sedangkan pelaksanaanl pemilu presidenl dan wakill presiden termuat dalam Pasall 3 ayatl (1) sampail (7) yangl berbunyi:

1. Pemilu presidenl dan wakill presiden dilaksanakanl setiap 5l (lima) tahunl sekali.
2. Pemilu presidenl dan wakill presiden dilaksanakanl di seluruhl wilayah Negaral Kesatuan Republikl Indonesia sebagail satu kesatuanl daerah lpemilihan.
3. Pemungutanl suara dilaksanakanl secara serentakl pada haril libur ataul hari yangl diliburkan.
4. Hari, ltanggal, dan waktul pemungutan suaral Pemilu Presidenl dan Wakill Presiden ditetapkanl dengan keputusanl KPU.
5. Pemilu presidenl dan wakill presiden dilaksanakanl setelah pelaksanaanl pemilihan umuml anggota lDPR, DPD, danl DPRD.
6. Tahapan penyelenggaraanl pemilu presidenl dan wakill presiden lmeliputi:
7. penyusunanl daftar lpemilih;
8. pendaftaranl bakal pasanganl calon;
9. penetapan pasanganl calon;
10. masa lkampanye;
11. masal tenang;
12. pemungutan danl penghitungan lsuara;
13. penetapanl hasil pemilul presiden danl wakil lpresiden; dan
14. pengucapan sumpahl/janji presidenl dan wakill presiden.
15. Penetapanl pasangan calonl terpilih palingl lambat 14l (empat lbelas) hari sebeluml berakhirnya masal jabatan Presidenl dan Wakill Presiden.

Lembaga Penyelenggara Pemilu presiden dan wakil presiden sudah termuat dalam Undang-Undang No. 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Pasal 4 ayat (1) dan (2), yaitu pemilu presiden dan wakil presiden diselenggarakan oleh KPU, sedangkan pengawasan penyelenggaraan pemilu presiden dan wakil presiden dilaksanakan oleh Bawaslu. Seiring dengan Amendemen UUD NRI Tahun 1945, tentunya mempengaruhi pengaturan kekuasaan dan pengisian jabatan presidena di Indonesia, adapun perubahan kekuasaan presiden sebelum dan setelah perubahan UUD NRI Tahun 1945 menurut Sulardi antara lain:

1. Semula Presiden dipilih oleh MPR (Pasal 6 UUD NRI Tahun 1945), menjadi dipilih oleh rakyat secara langsung (Pasal 6A UUD NRI Tahun Negara RI tahun 1945);
2. Semula Presiden memegang kekuasaan membentuk undang-undang Pasal 5 ayat (1), menjadi Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang (Pasal 5 ayat (1));
3. Mekanisme pemberhentian Presiden pada masa jabatannya diatur dalam pasal 7A dan 7B UUD NRI Tahun 1945, sebelumnya tidak diatur dalam UUD NRI Tahun 1945, cara-cara ini lebih *accountable* dan *fair*;
4. Beberapa kekuasaan presiden yang semula tanpa persetujuan DPR, menjadi dengan persetujuan DPR;
5. Presiden tidak dapat membekukan dan atau membubarkan DPR.[[37]](#footnote-37)

Setelah amendemen UUD NRI Tahun 1945, terjadi perubahan pada Pasall 6A. Presidenl dan Wakill Presiden dipilihl dalam satul pasangan secaral langsung olehl rakyat. Pasanganl calon Presidenl dan Wakill Presiden diusulkanl oleh partail politik ataul gabungan partail politik pesertal pemilihan umuml sebelum pelaksanaanl pemilihan lumum. Pasangan calonl Presiden danl Wakil Presidenl yang mendapatkanl suara lebihl dari limal puluh persenl dari jumlahl suara dalaml pemilihan umuml dengan sedikitnyal dua puluhl persen suaral di setiapl provinsi yangl tersebar dil lebih daril setengah jumlahl provinsi dil Indonesia, dilantikl menjadi Presidenl dan Wakill Presiden. Dalaml hal tidakl ada pasanganl calon Presidenl dan Wakill Presiden lterpilih, dua pasanganl calon yangl memperoleh suaral terbanyak pertamal dan kedual dalam pemilihanl umum dipilihl oleh rakyatl secara langsungl dan pasanganl yang memperolehl suara rakyatl terbanyak dilantikl sebagai Presidenl dan Wakill Presiden. Tatal cara pelaksanaanl Pemilihan Presidenl dan Wakill Presiden lebihl lanjut diaturl dalam undangl-undang.

1. **Teori Konstitusi**

Katal konstitusi berasall dari bahasal Perancis *“constituer”* yaitul sebagai suatul ungkapan yangl berarti lmembentuk. Oleh karenal itu, pemakaianl kata konstitusil lebih dikenall untuk maksudl sebagai lpembentukan, penyusunan ataul menyatakan suatul negara. Denganl kata llain, secara lsederhana, konstitusi dapatl diartikan sebagail suatu pernyataanl tentang bentukl dan susunanl suatu lnegara, yang dipersiapkanl sebelum maupunl sesudah berdirinyal negara yangl bersangkutan.[[38]](#footnote-38) Namunl secara lterminologi, konstitusi tidakl hanya dipahamil dengan artil yang sesederhanal itu. Konstitusil dipahami secaral lebih lluas, selain dikarenakanl oleh kompleksitasnyal permasalahan mendasarl yang harusl diatur olehl negara, jugal dikarenakan olehl perkembangan pemikiranl terhadap keilmuanl dalam memahamil konstitusi sebagail hukum dasarl (*gronwet*) dalaml suatu lnegara.

Terlepas daril pendefinisian tentangl konstitusi dil atas, terdapatl juga keanekaragamanl dari paral ahli dalaml memandang lkonstitusi. Leon Duguitl misalnya, seorangl pakar hukuml kenamaan daril Perancis, dalaml bukunya *traite*l *de droit*l *constututionnel*, dial memandang negaral dari lfungsisosialnya. Pemikiran Duguitl banyak dipengaruhil oleh aliranl sosiologi yangl diprakarsai olehl *Auguste* l*Comte*, menurutnya hukuml itu adalahl penjelmaan *de*l *facto* daril ikatan solidaritasl sosial yangl nyata. Dial juga berpendapatl bahwa yangl berdaulat itul bukanlah hukuml yang ltercantum dalam bunyil teks undangl-undang, melainkanl yang terjelmal di dalaml *sociale solidariteit*l (solidaritas lsosial). Oleh karenal itu, yangl harus ditaatil adalah *sociale*l *recht* litu. Bukan undangl-undang yangl hanya mencerminkanl sekelompok orangl yang kuatl dan lberkuasa.[[39]](#footnote-39)

Lain halnyal dengan l*wheare*, salah seorangl pakar konstitusil modern, dikutipl dalam bukul Jazim Hamidil yang berjudull Hukum Perbandinganl Konstitusi, lberujar, *“... it use to describe the whole system of government of a country, the collection of rules which establish andregulate or govern the governmonet”.* Konstitusi dalaml pandangan *wheare* tersebut dil atas, selainl dipahami sebagail istilah untukl menggambarkan keseluruhanl sistem pemerintahanl suatu lnegara, juga sebagail kumpulan aturanl yang membentukl dan mengaturl atau menentukanl pemerintahan negaral yang lbersangkutan.[[40]](#footnote-40) Sementara litu, Jimly lAsshiddiqie, mendefinisikan konstitusil sebagai hukuml dasar yangl dijadikan peganganl dalam penyelenggaraanl suatu lnegara. Konstitusi dapatl berupa hukuml dasar tertulisl yang laziml disebut lUndang-Undang lDasar, dan dapatl pula tidakl tertulis. Hall tersebut tidakl terlepas karenal tidak semual negara memilikil konstitusi tertulisl atau Undangl-Undang lDasar. Kerajaan Inggrisl misalnya, tidakl memiliki satul naskah Undangl-Undang Dasarl sebagai konstitusil tertulis, namunl biasa disebutl sebagai negaral konstitusional.

Konstitusionalisme merupakan pemikiran yang telah lama berkembang. Misi utama pemikiran ini menghendaki pembatasan kekuasaan, karena pada masa sebelumnya kekuasaan nampak sangat luas seolah tanpa batas. Pembatasan kekuasaan itu terutama dilakukan melalui hukum lebih khusus lagi melalui konstitusi.[[41]](#footnote-41) Konstitusi atau Undang-Undang Dasar adalah hukum tertinggi dan tertulis yang mengatur tentang mekanisme penyelenggaraan negara, sebagai kumpulan aturan pembagian kekuasaan negara. Dan membatasi kekuasaan pemerintah sehingga tidak sewenang-wenang.

Teori konstitusi menghendaki negara terbentuk atas dasar hukum dasar (*basic norm*) yang demokrasi yang merupakan naluri masyarakat suatu bangsa, sehingga konstitusi yang dibentuk adalah konstitusi demokrasi yang menghendaki *the rule of law*. Berdasarkan uraian tentang pengertian konstitusi di atas, dapat ditarik suatu kesimpulan terkait batasan-batasan pengertian konstitusi yang dirumuskan sebagai berikut: *Pertama*, konstitusi merupakan suatu kaidah hukum yangmemberikan batasan-batasan terhadap kekuasaan dalam penyeleggaraan suatu negara. *Kedua*, mendeskripsikan tentang penegakan hak-hak asasi manusia. *Ketiga*, konstitusi berisikan materi mengenai susunan ketatanegaraan suatu negara yang bersifat fundamental.

1. Didi Nazmi Yunas, *Konsepsi Negara Hukum*, Padang: Angkasa Raya Padang, 1992, hlm. 20. [↑](#footnote-ref-1)
2. Sobrin Malian, *Gagasan Perlunya Konstitusi Baru Pengganti UUD 1945*, Yogyakarta: UII Press, 2001, hlm.25. [↑](#footnote-ref-2)
3. Mukhtie Fadjar, *Tipe Negara Hukum,* Malang: Bayu Media Publishing, Cetakan ke-2,
2005, hlm. 7. [↑](#footnote-ref-3)
4. Ridwan H.R., *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014, hlm, 21. [↑](#footnote-ref-4)
5. Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-konsep Hukum Dalam Pembangunan*, Bandung: Alumni, Bandung, 2002, hlm.12. [↑](#footnote-ref-5)
6. B. Hestu Cipto Handayono, *Hukum Tata Negara Indonesia Menuju Konsolidasi Sistem
Demokrasi*, Jakarta: Universitas Atma Jaya, 2009, hlm, 17. [↑](#footnote-ref-6)
7. W. Ridwan Tjandra, *Hukum Sarana Pemerintahan*, Jakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014, hlm, 1. [↑](#footnote-ref-7)
8. Jazim Hamidi & Mustafa Lutfi, *Hukum Lembaga Kepresidenana Indonesia,* Malang: Alumni, 2009, hlm, 9. [↑](#footnote-ref-8)
9. Abdul Aziz Hakim, *Hukum Negara dan Demokrasi di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011, hlm, 117-118. [↑](#footnote-ref-9)
10. Muslimah Hanin, *Eksistensi Dewan Perwakilan Daerah Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Pekanbaru: UIR Perss, 2007, hlm, 145-146. [↑](#footnote-ref-10)
11. Inu Kencana Syafiie, *Sistem Pemerintahan Indonesia*, Yogyakarta: Rineka Cipta, 2011, hlm. 38. [↑](#footnote-ref-11)
12. Chaidir Ellydar, *Sistem Pemerintahan Negara Repoblik Indonesia*, Yogyakarta: Total Media, 2008, hlm 1. [↑](#footnote-ref-12)
13. *Ibid*, hlm. 2. [↑](#footnote-ref-13)
14. *Ibid*, hlm. 28. [↑](#footnote-ref-14)
15. Jimly Asshiddiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi,* Jakarta: BIP, 2008, hlm. 75-76. [↑](#footnote-ref-15)
16. *Ibid*, hlm. 35-36. [↑](#footnote-ref-16)
17. Chaidir Ellydar, *Op Cit*, hlm 61-62. [↑](#footnote-ref-17)
18. *Ibid*, hlm. 63. [↑](#footnote-ref-18)
19. Jimly ashiddiqie, *Konsolidasi Naskah UUD 1945 Setelah Perubahan ke Empat*, Jakarta: Pusat Studi Hukum Fakultas Hukum UI, 2002, hlm. 2. [↑](#footnote-ref-19)
20. Dharma Setyawan Salam, *Manajemen Pemerintahan Indonesia*, Jakarta: Djambatan, 2002, hlm. 58-59. [↑](#footnote-ref-20)
21. *Ibid*, hlm. 70. [↑](#footnote-ref-21)
22. I Gede Pantja Astawa, *“Interpelasi dalam Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah*”, Makalah disajikan di Cirebon Pada Tanggal 27 Desember 2003, hlm. 2. [↑](#footnote-ref-22)
23. Chaidir Ellydar, *Op Cit*, hlm. 88. [↑](#footnote-ref-23)
24. *Ibid*, hlm. 88. [↑](#footnote-ref-24)
25. A Muahammad Asrun, *Konstitusi Baru Dari Komisi Konstitusi*, Makalah, Seminar Kajian Komprehensif tentang Perubahan UUD Negara RI Tahun 1945, Yogyakarta, 10 Desember 2003, hlm. 1. [↑](#footnote-ref-25)
26. Begir Manan, “Perubahan UUD 1945”, *Forum Keadilan*, No. 30, 31 Oktober 1999, hlm. 45. [↑](#footnote-ref-26)
27. Krisna Harahap, *Konstitusi Republik Indonesia Sejak Proklamasi Hingga Reformasi*, Bandung: Grafitri Budi Utami, 2004, hlm. 209-210. [↑](#footnote-ref-27)
28. Sulstomo, *Kontroversi di Sekitar Perubahan UUD 1945*, Kompas, tanggal 15 April 2002, hlm. 21. [↑](#footnote-ref-28)
29. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-29)
30. *Ibid,* hlm. 22. [↑](#footnote-ref-30)
31. *Ibid,* hlm. 25. [↑](#footnote-ref-31)
32. Wikipedia, *Presiden,* Online:<https://id.wikipedia.org/wiki/Presiden>, diakses 30 Juni 2022, pukul 14.15 WIB. [↑](#footnote-ref-32)
33. Wikipedia, *Presiden Indonesia,* Online:[https://id.wikipedia.org/wiki/Presiden\_ Indonesia](https://id.wikipedia.org/wiki/Presiden_%20Indonesia), diakses 30 Juni 2022, pukul 14.32 WIB. [↑](#footnote-ref-33)
34. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-34)
35. Kusuma, A.B.; Elson, R.E., “A note on the sources for the 1945 constitutional debates in Indonesia”, (PDF), Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde, 167 (2–3), (2011:196–209), [*doi*](https://id.wikipedia.org/wiki/Digital_object_identifier):[*10.1163/22134379-90003589*](https://doi.org/10.1163/22134379-90003589), [*ISSN*](https://id.wikipedia.org/wiki/International_Standard_Serial_Number) [*0006-2294*](https://www.worldcat.org/issn/0006-2294). [↑](#footnote-ref-35)
36. Triwahyuningsih, *Pemilihan Presiden Langsung dalam Kerangka Negara Demokrasi Indonesia*. Yogyakarta: Tiara Wacana Jogja, 2001, hlm. 12. [↑](#footnote-ref-36)
37. Sulardi, *Menuju Sistem Pemerintahan Presidensiil Murni*, Malang: Setara Press, 2012, hlm. 9. [↑](#footnote-ref-37)
38. Jazim Hamidi & Malik, *Hukum Perbandingan Konstitusi*, Jakarta: Prestasi Pustaka, 2008, hlm. 87. [↑](#footnote-ref-38)
39. Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009, hlm. 97. [↑](#footnote-ref-39)
40. Jazim Hamidi & Malik, *Op Cit*, hlm. 87. [↑](#footnote-ref-40)
41. Novendri M. Nggilu, *Hukum dan Teori Konstitusi (Perubahan Konstitusi yang Partisipatif dan Populis)*, Yogyakarta: UII Press, 2015, hlm. 17. [↑](#footnote-ref-41)